

**PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1) Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

FIRDA WAHYU IKFIYANA

NIM :1802056038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Firda Wahyu Ikfiyana

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Firda Wahyu Ikfiyana
NIM : 1802056038
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **"Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (curas)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Agustus 2022

Pembimbing I

Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

DR. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Firda Wahyu Ikfiyana
Nim : 1802056038
Judul : "Peran Polrestabas Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

13 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 26 September 2022

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.Hum
NIP.196312191999032001

Penguji III

MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.H
NIP. 196206011993032001



Penguji IV

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

الأدب فوق العلم

“Adab diatas Ilmu”

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini :

1. Ibu Hj. Brilliyah Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak Harun, S.Ag.,M.Hum. yang telah tulus mengajar, mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
2. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan.
3. Adik laki-laki, yang selalu menjadi alasan bagiku untuk terus berubah menjadi lebih baik.
4. Semua guru yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga saat ini. Seluruh sahabat yang telah berkenan menemani untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahap ini.
5. Seluruh kawan seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain dan diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Agustus 2022

Deklarator



Firda wahyu ikfiyana

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat dan sudah menjadi suatu yang melekat ditengah-tengah masyarakat. Kejadian yang meresahkan karena menyimpang dari norma-norma dan hukum yang berlaku. Perkembangan hidup manusia yang dinamis membuat kejahatan semakin pesat perkembangannya dengan metode yang mestinya sudah mengikuti zaman. Waktu terjadinya tindak kejahatan sendiri tidak bisa diperkirakan dan bisa menjadikan siapa saja untuk menjadi korban. Sehingga megakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat untuk berpergian diluar rumah.

Permasalahan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dalam aspek kriminologi dan peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tidank pidana pencurian dengan kekerasn (curas).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan normatif empiris yaitu dengan mengaalisis permasalahan yag sudah ada dengan menggunakan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun- ketahun namun tidak signifikan, berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) diantaranya adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan juga faktor lingkungan.Kedua, upaya dari Polrestabes dalam menanggulagi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan(curas) yaitu dengan melakukan patroli baik dimalam maupun siang hari yang dilakukan oleh petugas dengan menggunakan seragam dinas dan juga petugas yang menggunakan baju bebas layaknya masyarakat biasa, serta diciptakannya aplikasi libas guna mempermudah aduan dari masyarakat. Dirasa sudah sangat membantu untuk meminimalisir peningkatan terjadinya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kata kunci: Tindak pidana, Pencurian dengan kekerasan, Kriminologi.

ABSTRACT

The crime of theft with violence is a social phenomenon that occurs in society and has become something that is inherent in the midst of society. An incident that is troubling because it deviates from the norms and applicable laws. The dynamic development of human life makes crime more rapid in its development with methods that should have followed the times. The time of the crime itself cannot be predicted and can make anyone a victim. So it causes inconvenience for people to travel outside the home.

The problem that can be explained in this study is how the occurrence of the crime of theft with violence (curas) in the criminological aspect and the role of the Semarang Polrestabes in overcoming the crime of theft with violence and what is done to minimize the occurrence of the crime of theft with violence (curas).

This research is a qualitative legal research, with an empirical normative approach, namely by analyzing existing problems by using data obtained from interviews with related sources.

The results of the research from writing this thesis are: First, the crime of theft with violence (curas) in the city of Semarang has increased from year to year but not significantly, various factors behind the occurrence of criminal acts of theft with violence (curas) including economic factors, level of low education and environmental factors. Second, the efforts of the Polrestabes in dealing with cases of violent theft (curas), namely by patrolling both at night and during the day carried out by officers using official uniforms and also officers wearing free clothes like the community. normal, and the creation of the Libas application to facilitate complaints from the public. It is considered very helpful to minimize the increase in cases of criminal theft with violence

Keywords: Crime, Violent theft, Criminology.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. **“Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)”** yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada;

1. Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak Harun, S.Ag.,M.Hum..
Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Saifudin, M.H. selaku wali dosen, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Seluruh dosen, pegawai dan civitas academia di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Tety Bripka selaku anggota resmob Polrestabes Semarang yang sudah meluangkan waktunya memberikan informasi dalam penelitian ini.
5. Teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi terkait penelitian yang ditulis.
6. Keluarga kedua di Semarang yang selalu mendukung dalam segala hal dan selalu suport untuk hal-hal positif.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan,

saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembaharuan hukum pidana. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 29 Agustus 2022

Firda Wahyu Ikfiyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka.....	20
F. Metode penelitian	22
G. Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)	26
A. Tindak Pidana.....	26
B. Pencurian	32
C. Kriminologi.....	37
BAB III	
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KOTA SEMARANG	46
A. Profil Polrestabes Semarang	46
B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas).....	53

BAB IV

**PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS) 65**

A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Dalam Aspek Kriminologi di
Wilayah Kota Semarang 65

B. Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan (Curas)..... 67

BAB V

PENUTUP 81

A. Simpulan 81

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks, yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini. Oleh karena itu dalam realitas sosial terdapat berbagai prespektif terkait suatu tindak kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan dalam ragam bentuknya akan tetap ditemukan baik di negara maju maupun di negara berkembang, hanya saja beda jumlahnya.

Kejahatan tidak lahir dengan sendirinya. Bisa dikatakan, kejahatan merupakan ‘penyimpangan tingkah-laku’ oleh individu masyarakat terhadap aturan yang disepakati. Tingkah perilaku atau pola aturan individu terpengaruh oleh beberapa hal, sebagaimana dijelaskan oleh Arif Gosita, adanya unsur-unsur yang mempengaruhi, antara lain : a. kepentingan atau interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan bertindak; b. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah dan sebagainya; c. Nilai-nilai sosial; d. Norma-norma; e. Status; f. Peran. Semua unsur dalam posisi terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkah lakunya.¹

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan 1 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346. 2 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

¹ Imron Rosyadi, Marli Candra, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*, (Pamekasan : Duta Media, 2017), Hlm.1

dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21. dan keamanan negara.² Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Tingkah laku individu terpegaruh oleh unsur-unsur diatas baik dalam aspek interaksi bernegara atau bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku tersebut akan mempengaruhi unsur yang ada sehingga melahirkan unsur struktural yang baru serta merubah atau menghapus konsepsi struktural yang lama. Hal ini akan terus berlanjut sehingga satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Dalam sebuah rumus dapat dirumuskan bahwa $K/P = i + L$ (individu + Lingkungan). Kejahatan lahir sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan. Dan salah satu kejahatan yang sering ditemukan ialah kejahatan terkait ekonomi: salah satunya tindak pidana pencurian.

Menurut Durkheim (Wolfgang, saviszt dan jhonson 1970) yang menyatakan bahwa kejahatan itu normal adanya dalam masyarakat, sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu dianggap normal, kejahatan malahan mempunyai fungsi yang positif, diantaranya untuk merekatkan tali solidaritas sosial antar warga masyarakat. Bahkan, Durkheim Manyaran bahwa suatu masyarakat tidak mungkin terbebas dari ancaman kejahatan, karena kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan dianggap tidak normal keberadaannya dalam masyarakat apabila statistik kejahatan menunjukkan tingkat kejahatan berada diluar standar deviasi. Ketika itulah, menurut Durkheim, kejahatan harus dinormalkan melalui pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan supaya yang bersangkutan dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.³

Masalah kejahatan bukan merupakan persoalan sederhana, terutama di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial ekonomi. Kejahatan senantiasa ada dan terus ada seiring dengan perubahan tersebut. seperti dikatakan oleh Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala yang normal di dalam setiap

² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), Hlm. 23

³ Dadang sudiadi, *pencegahan kejahatan di perumahan*, (Jakarta : 2015), Hlm.1-2

masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Kejahatan yang terjadi dimasyarakat senantiasa mendatangkan masalah serta kerugian baik secara materil maupun immateril bagi siterancam hukuman. Dengan majunya teknologi yang banyak menggantikan tenaga manusia dengan mesin telah semakin meningkatnya jumlah pemenuhan kebutuhan hidup semakin mendesak dan meningkatkan pula seiring dengan kemajuan tadi. Maka keadaan yang demikian telah menimbulkan tekanan yang dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Dalam istilah syara' merampok di sebut qat'ut syar'i yang artinya, memotong jalan' atau ,menjegal atau di sebut hirabah yang artinya, peperangan'. Adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan bahkan kadang kala dengan membunuh pemilik barang. Penyamun/ perampok/ pembajak adalah orang yang mengambil harta orang muslim atau non muslim (mu'ahad: non muslim yang terkait perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa alasan yang benar, dengan cara paksa, atau menggagahi pemiliknya di suatu padang pasir atau tempat yang lain.

Ketiga istilah yaitu menyamun, merampok, membajak esensinya mempunyai arti sama yakni mengambil barang orang lain secara terang-terangan (si pemilik barang tahu), membawa senjata (kayu, batu, pisau, senjata api yang dapat di gunkan berkelahi). Bedanya hanya pada tempat dan suasana. Kalau nyamun di lakukan di tempat yang sunyi, tidak ada banyak orang. Kalau merampok di lakukan di tempat yang ramai. Misalnya di pasar, di rumah, mool, dan lain lain. Kalau membajak sarasannya adalah kendaraan besar. Misalnya di kapal terbang, di kapal laut dan sebagainya⁵

Dasar hukum tentang tindak pidana hirabah antara lain, berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁴ Muliono, Jubair, *Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu*, Universitas Tadulako, 2019, Hlm 64

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm. 69

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Maidah:33⁶)

Sedangkan dalam Islam, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Māidah ayat: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)”

Salah satu kejadian yang baru terjadi adalah kasus pembegalan di depan kantor walikota Semarang, dimana sebanyak tiga pemuda nekat melakukan aksi begal pada Minggu (5/9/2021). Akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan korban yang merupakan warga Manyaran tewas. Karena diduga mengalami pendarahan saat jatuh dari motor. Sementara satu korban lainnya yang merupakan warga Mayangsari mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat DR.kariadi. Setelah mendapatkan laporan, jajaran kepolisian langsung melakukan aksi penangkapan terhadap para pelaku dan berhasil menangkap 2 orang dan 1 lagi masih dalam pengejaran pihak kepolisian.⁷

Perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Semarang mengalami pasang surut, pasalnya kejadian pembegalan tidak

⁶ DEPAG, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Pt Grafindo Persada, 2002), 22

⁷ Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/09/06/173645378/beraksi-di-depan-kantor-alkot-semarang-2-begal-yang-tewaskan-korbannya?page=1>.

terjadi secara berkelanjutan atau terus menerus tetapi terjadi di selang dengan beberapa bulan berikutnya. Peran Polrestaabes dalam menanggulangi dirasa cukup membuah hasil pasalnya pelaku dapat segera diamankan dan di beri hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Pasal 362 KUHP.

Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) telah menangani sekitar 79 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang tersebar hampir menyeluruh di wilayah Kota Semarang, dan yang berhasil terselesaikan kurang lebih 65 kasus dan yang tidak terselesaikan ada 14 kasus.

Maraknya kasus pencurian saat ini menjadi kasus yang mengalami kenaikan namun tidak signifikan, bukannya malah berkurang namun semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga banyak orang yang resah terutama bagi korban pencurian sendiri mengalami kerugian baik materiil dan immateriil.

Penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral. Maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kebijakan adalah strategi integral di Republik Czech yang menyatakan bahwa kejahatan sebagai masalah "*social pathology*" yang kompleks dan juga ingin dihadapi dengan berbagai "program pencegahan sosial" (*social prevention program*) yang integral dari berbagai departemen terkait. Jadi penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai urusan dan tanggungjawab aparat/departemen terkait dalam penegakan hukumnya, tetapi juga menjadi urusan berbagai departemen lainnya, yang dikepalai oleh Menteri dalam Negeri.⁸

Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakan hukum dan memberikn perlindungan, pegayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada masa penjajahan Hindia Belanda dimana kepolisian berada dibawah "*procureur general*" (Jaksa Agung), baik itu *Besturs Politie* (Polisi Pamong Praja) maupun *Algeneu Politie* (Polisi Umum). Pada

⁸ Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017) , Hlm. 20-21

masa revolusi pada tanggal 19 Agustus 1945, Kepolisian merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tapi berfungsi juga sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan dengan tujuan warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram. Dengan prinsip tersebut mengharapkan adanya polisi yang dekat dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang protagonis.⁹ Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai penghargaan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul **“PERAN POLRESTABES SEMARANG**

⁹ Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model perpolisian masyarakat, penegakan hukum & kearifan lokal*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), Hlm.4-5

¹⁰ Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1995, hlm. 13.

DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam aspek kriminologi di wilayah Kota Semarang?
2. Bagaimana peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam aspek kriminologi di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui peran polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus pasca sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maupun untuk perpustakaan umum, untuk itu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi dibidang hukum pidana, khususnya untuk pengembangan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Memperkaya kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sehingga akan bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu dibidang Hukum Pidana, terutama penelitian dengan objek kajian yang sama.
3. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum mengenai peran kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

- b. Untuk menambah sumbangan pemikiran supaya tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak terus menerus terjadi di masyarakat karena sangat mengganggu dan membuat rasa tidaknyaman di dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian dan skripsi yang pernah dilakukan secara khusus di perpustakaan Universitas UIN Walisongo Semarang terkait dengan penelitian ini, guna mencegah dan menghindari perbuatan menduplikasi (plagiat) terhadap suatu karya ilmiah milik orang lain dan/ mahasiswa lainnya, maka hasil dari penelusuran terhadap penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “ Peran Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan(curas)” tidak diperoleh judul yang sama dalam penelitian ini. Judl penelitian yang relevansi dengan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Edi Janwar Guusinga, Universitas Medan Area Medan dengan judul “Peran Kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polsek tunggal”. Dalam skripsi ini pembahasan yang terfokuskan yaitu mengenai sistem pemeriksaan saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta membahas mengenai tata cara untuk mengatasi terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.¹¹

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu membahas mengenai peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian penulis lebih membahas mengenai implikasi hukum acara pidana yang mana membahas peran dilakukan dalam penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilaya hukum Polrestabes Semarang.

2. Imam Saroni, Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Peran Polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (studi kasus Polsek

¹¹ Edi Janwar Gurusinga, *Peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polsek tunggal*, Universitas Medan Area Medan, 2016

Bringinkanaya Tahun 2014-2016)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai delik pencurian yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Serta unsur-unsur tidak pidana pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana.¹²

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu membahas mengenai tindak kejahatan pencurian yang dibahas secara luas dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

3. Bram Alfredo Ginting, Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Peranan polri dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan begal atau geng motor (studi wilayah hukum polrestabes medan). Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologis, psikolog dan sosiologi, dan objek analisisnya adalah pelaku, bukan kejahatannya¹³

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang pencurian dengan kekerasan oleh begal atau geng motor. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang tidak hanya membahas tentang pelakunya saja namun juga membahas tentang hukum peranan polri dalam penanggungan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

4. Dwi Setiyani, Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Kriminologis pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam (studi kasus di Kota Makasar tahun 2014-2016). Dalam skripsi ini membahau untuk mencapai hasil yang dituju dalam hal ini mencuri, maka pembuat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan pencurian gabungan dngan tindak pidana kekerasan meskipun dilakukan dengan kekerasan, kekerasan dalam hal ini

¹² Imam Saroni, *Peran polri dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (studi kasus Polsek Bringinkanaya tahun 2014-2015)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, Hlm.17

¹³ Bram Alfredo Ginting, *Peranan polri dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan begal atau geng motor (studi di wilayah hukum polrestabes Medan)*, Universitas Sumatera utara Medan, 2018. Hlm.37

merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya bahwa kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.¹⁴

5. Toto Hartono, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Besar Resor Kota Medan)*. Dalam penelitian tersebut pembahasan menitikberatkan pada cara penegakan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang KUHP, dan juga membahas terkait hambatan dalam penegakan hukumnya.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu lebih membahas pada hukum acara pidana dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Medan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan ekonomi.¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”, dan pendekatan empiris metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud penelitian normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus

¹⁴ Dwi Setiyani, *Tinjauan kriminologis pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam (studi kasus di Kota Makasar tahun 2014-2016)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2018, Hlm.27

¹⁵ Toto Hartono, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Besar Kota Medan)*, 2021, Hlm.35

¹⁶ I Madhe Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia), Hlm.6

normatif empiris berupa produk perilaku hukum.¹⁷ Dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian normatif yang pasti digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.¹⁸ Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif empiris tentang peran Polrestabes Semarang dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan (curas).

Jadi disini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris adalah dengan mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang – undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan mengaitkan bahan-bahan yang telah dijelaskan diatas. Dan juga data-data yang diperoleh di lapangan tentang Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data skunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*¹⁹. Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Semarang guna mencari data terbaru dari kasus begal di wilayah hukum Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku, surat kabar, artikel dan sebagainya. Dalam jenis penelitian

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet-i, (Bandung, : Pt citra Aditya Bakti) Hlm.52

¹⁸ Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metod Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia group), Hlm.135

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta : Literasi media publishing, 2015), Hlm.68

kepastakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder.²⁰ Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis²¹
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²² yaitu jurnal, artikel , tesis, skripsi dan data-data dari Polrestabes Semarang.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier²³ yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Yaitu melakukan pengamatan pada berbagai macam situasi, melatih cara mendengarkan dan hal itu dilakukan atas bimbingan orang yang berpengalaman. Dan juga memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtiarkan dan juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal yang tak dipahami oleh responden atau subjek penelitian.²⁴ yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait dari penelitian penulis, sehingga dari wawancara ini penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Dokumentasi

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm.12

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 216

²² Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). hal. 52

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 216

²⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV. Jekak, 2008), Hlm. 78

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non instansi, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba (1995) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan/ Pernyataan yang disiapkan oleh atau untuk individu/ organisasi dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan.²⁵ Dalam hal ini bentuk dokumentasi yang disajikan penulis adalah sebuah foto saat melakukan wawancara dengan narasumber di Polrestabs Semarang.

4. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁶. Analisis data yang digunakan dalam proses mencaridana data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini untuk mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian, dan juga untuk mengetahui secara keseluruhan, maka penulis menjelaskan secara singkat tentang sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang dari penulisan penelitian, menjabarkan apa saja rumusan masalah yang akan menjadi dasar dari penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian yang juga menjadi acuan dari penulis dalam menyusun penelitian. Tinjauan

²⁵ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali : Nilacakra Publishing House, 2018), Hlm.65

²⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

²⁷ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 25

pustaka dalam menjelaskan perbedaan objek kajian yang diteliti. Kemudian penulis juga menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, seperti mengumpulkan data, serta menganalisis terkait bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Serta sistematika penulisan guna menjabarkan langkah dalam penulisan.

2. Bab II merupakan tinjauan umum. Penulis menjabarkan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diambil. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa sub bab pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan penulis dalam penelitian seperti pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis. Pengertian pencurian, macam-macam. Pengertian kriminologi, ruang lingkup dan macam-macam.
3. Bab III merupakan data penelitian mengenai terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dalam segi aspek kriminologi. Pada bab ini disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang diperoleh, mengenai bentuk-bentuk tindak kejahatan pencurian serta sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian.
4. Bab IV merupakan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polrestabs Semarang mengenai peran polrestabs Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas).
5. Bab V Penutup. Bab ini berisi mengenai simpulan serta saran terkait penelitian yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam ahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk

mentrjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana (soedarto, 1986:31), delict (Moeljanto, 2002:52-57), dan perbuatan pidana.²⁸

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu²⁹

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”³⁰

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum³¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

²⁸ Ismu Gunadi, Jonardi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : kencana Pranamedia Group, 2015). Hlm.35

²⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,1984), Hlm. 5

³⁰ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta :Amarta, 2001) , Hlm. 120.

³¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang :UM press dan FH UB, 2001), Hlm. 21

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³²

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³³

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

- a. Menurut Moeljatno Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:
 1. Kelakuan dan akibat perbuatan
 2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
 4. Unsur melawan hukum yang obyektif
 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁴
- b. Menurut Yulies Tiena Masriani Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:
 - a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 7

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), Hlm. 47

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakrta : Rineka Cipta,2008), Hlm. 69

- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan³⁵

Unsur-unsur perbuatan pidana

- a. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- b. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- c. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana³⁶

Tindak pidana dapat pula disebut dengan peristiwa pidana maupun *delict*.

Pembagian secara mendasar didalam;

- a. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan (*en doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
- b. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik³⁷

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa *delict/starbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onreematig atau wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.³⁸

³⁵ Bambang Purnomo, Op.Cit.,hlm. 62-63.

³⁶ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Bandung :Citra Aditya Bakti,2007), Hlm. 25-28

³⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Gali Indonesia, 1983), Hlm. 103

³⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2012) Hlm. 66.

KUHP pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan

pencuri.³⁹ Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP⁴⁰

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.⁴¹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke- I, buku ke-II adalah tentang kejahatan dan buku ke-III tentang pelanggaran.

Menurut M.v.T, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai ketidakadilan (*onrecht*), sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Perbuatan-perbuatan pidana, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula delik antara lain dalam:

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*. Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan misalnya pasal

“338 KUHP; dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Sedangkan

³⁹ Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2005), Hlm.8-9

⁴⁰ R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Usaha Nasional*, (Surabaya, 1980), Hlm. 376.

⁴¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016), Hlm. 26.

pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpanya.”⁴²

2. Delik *commissionis* dan delikta *commissionis*. “Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), menipu (pasal 378 KUHP). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam pasal 164 KUHP, mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.”⁴³

B. Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁴⁴ Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah:

“Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana

⁴² Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung :Storia Grafika, 2022)

⁴³ Ibid. Hlm.13

⁴⁴ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, (Medan :USU Press,1994),.Hlm.8

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara,2003), Hlm. 128

pencurian diatur pada pasal 362-367 dan dijelaskan pula bahwa pencurian diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga. Masing-masing tipologi pencurian tersebut memiliki ciri dan unsur yang berbeda-beda. Selain memiliki ciri dan unsur yang berbeda, pencurian tersebut juga memiliki sanksi pidana atau hukuman yang berbeda, hal ini jelas sudah diatur dalam KUHP.⁴⁶

Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.⁴⁷

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

⁴⁶ Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Khaliq, Khalid Gibran, Akiya Qidam, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*, (Pamekasan: Redaksi Duta Media, 2017), Hlm.3

⁴⁷ KBBI, Curi. Diakses di internet pada tanggal 3 Juli 2022, dari situs: KBBI.Web.id./

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"⁴⁸Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁹ Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Mengambil;
2. Suatu barang/benda;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif

1. Dengan maksud
2. Memiliki untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam

⁴⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta :Bina Aksara,1985). Hlm.128

⁴⁹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2002), Hlm. 38.

dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur

dalam pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
 - b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
 - d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
 - e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 - f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
 - b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara

paling lama lima belas tahun.⁵⁰

C. Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵¹

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambrosso (1876) tentang teori mengenai *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.⁵²

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah *prevensi* kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *punitif*.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi*.

a. *Phaaenomenology*

Phaaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan.

⁵⁰ Ibid.180

⁵¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta, 2010). Hlm. 9.

⁵² Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi* (Bandung 2010). Hlm. 3.

Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

b. *Aetiology*

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab kejahatan. Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan.

Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

c. *Penology*

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibatakibat kejahatan dan perkembangan sanksi.

Penology merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.⁵³

Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengeertian kriminologi sebagai berikut :

- a. **Edwin H Sutherland:** "*criminology is the body knowladge regarding delinquency and cime as sosial phenomena*" (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. **W.A.Bonger:** Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. **Thorsten Stellan:** krimiologi digunakan untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).

⁵³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Medan: Pustaka Prima, 2017), Hlm.10-11

- d. **Costant**: Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. **S.Seelig**: Ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala badaniah dan rohaniyah.
- f. **J. Michael dan M.J.Adler**: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- g. **W.M.E.Noach**: Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- h. **Frank F.Hagen**: Ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal
- i. **Stephen Hurwits**: Kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- j. **Muljanto**: Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- k. **Soedjono Dirdjosisworo**: Ilmu pengetahuan yang mempelajari, sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. **R.Soesilo**: Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajari sebagai ilmu atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga permasyarakatan.⁵⁴

2. Ruang Lingkup Kiminologi

Pada hakikatya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok:

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. *Etiologi* kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) di antaranya:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Hal yang dibahas dalam etologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (madzhab-madzhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi

⁵⁴ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi suatu pengantar*, (Jakarta: Pranamedia group, 2018), Hlm 2-3

c. Berbagai prespektif kriminologi

Terkahir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan *pre-emptif, preventif, represif*, maupun tindakan rehabilitasi.⁵⁵

Menurut Walter C. Reckless bukunya “*The Crime Problem*” dalam Nursariani Simatupang dan Faisal mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakuakn menanggapi laporan itu.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakat .
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahatan, membangun dengan yang bukan penjahat mengenai seks, ras, kebangsaaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime, white collar crime*, yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm.

⁵⁵ Ibid. Hlm.3-4

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.⁵⁶

3. Teori kriminologi

Beberapa teori kriminologi yang sudah banyak dikenal dan di pakai beberapa kalangan akan dijelaskan dalam hal ini, yang mana teori tersebut seperti:

a. Spritualisme

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang dari setan. Seorang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.

b. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu yang menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran:

1. Aliran Klasik

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertindak

⁵⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Medan: Pustaka Prima, 2017), Hlm.21-22

laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*bedonime*).

2. *Aliran Positivisme*

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Determinisme biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya terikat pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

b. Determinisme kultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

3. *Aliran Social Defence*

Aliran ini dipelopori oleh Judge Mare Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi didalam masyarakat.⁵⁷

4. Teori sebab-sebab kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁵⁸

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya

⁵⁷ Extrix Mangkeprijanto El Sida, *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum*, (Guepedia:2020), Hlm.33-34

⁵⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (rajawali Press, 1996), Hlm. 12

mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.⁵⁹

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “Die welt ist

⁵⁹ Aditya Ghulamsyah, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian degan Kekerasan (begal) (studi di Polres Pasuruan)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, Hlm. 16-17

shuld an mir als ich” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association)

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup :

- a. Kemerosotan ekonomi Menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja
- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- f. Teori Asosiasi *differential* menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan

integrasi masyarakat yang lebih miskin⁶⁰

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti diatas, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KOTA SEMARANG

A. Profil Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor kota besar Semarang merupakan satuan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah

⁶⁰ Ibid, Hlm.18

dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polrestabes Semarang merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di kota Semarang yang membawahi beberapa Kepolisian Sektor, yaitu Banyumanik, Candisari, Gajah Mungkur, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Tengah, Tembalang, Tugu, Pedurungan.

Visi Polrestabes Semarang adalah Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan , profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

proses penanganan perkara tindak pidana melalui jalur hukum di Polrestabes Semarang dimulai setelah anggota Satreskrim Polrestabes Semarang menerima laporan adanya 72 pengaduan dari SPKT Polrestabes Semarang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah petugas SPKT menerima laporan dari masyarakat kemudian di teruskan kepada Satreskrim melalui piket Reskrim, setelah itu piket Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi yang ada.

Unit pelaksanaan tugas pokok yang memiliki tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polrestabes Semarang adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim secara struktural organisasi berada di bawah Kapolrestabes. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes. Kasatreskrim Polrestabes Semarang saat ini di pimpin oleh AKBP. Donny Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim). Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kasatreskrim dan dibantu oleh Wakasatreskrim. Dan Satreskrim terdiri dari tiap unit yang memiliki tugas penanganan perkara tindak pidana yang berbeda.

Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Satreskrim Polrestabes Semarang, terdiri dari :


- a. Ur Bin Ops : Merupakan unit Staf yang ada pada Satreskrim Polrestabes Semarang yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian serta administrasi personil dan administasi umum lainnya.
- b. Ur Inafis : Memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang terdiri dari identifikasi atau ungkap pelaku dan daftar pencarian orang. Dan mencocokkan

sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari terduga pelaku kejahatan.

- c. Unit I Pidana Umum (PIDUM) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus-kasus tindak pidana umum seperti penipuan, penggelapan, pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, dan perjudian.
- d. Unit II Ekonomi (HARDA) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana khusus yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama pada bidang perbankan, dan perdagangan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana pada dokumen perusahaan.
- e. Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan dalam hal tindak pidana korupsi.
- f. Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut UndangUndang diluar KUHP Seperti tindak pidana hak kekayaan intelektual, minyak dan gas dll.
- g. Unit V Reserse Mobile (RESMOB) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana umum yang menonjol seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan, premanisme.
- h. Unit VI Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) : Unit ini melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah wanita dan anak. Unit ini di bentuk untuk memberikan rasa nyawan terhadap korban yang khususnya wanita dan anak-anak.

Struktur organisasi Polrestabes Semarang

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES
(TIPE POLRES)**



Unsur bagian

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kapolrestabes
 - b. Waka Polrestabes

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a. Bagian Operasional (Bagi Ops)
 - b. Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - c. Bagian Sumberdaya Manusia
 - d. Siwas (Seksi Pengawasan)
 - e. Sipropam (Seksi Provost dan Paminal)
 - f. Sikeu (Seksi Keuangan)
 - g. Sium (Seksi Umum)
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - b. SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - c. SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas)
 - d. SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - e. SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
 - f. SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
 - g. SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)
 - h. SAT POL AIR (Satuan Kepolisian Air)
 - i. SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)
4. Unsur pendukung : SITIPOL (seksi telematika dan informatika polri)
5. Unsur pelaksanaan tugas kewilayahan : POLSEK

Fungsi Polrestabes Semarang

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat Pelayanan tersebut dalam bentuk penerimaan, dan penanganan Laporan / Pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan

instansi pemerintah, dan pelayanan surat / izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi shabara
 - a. Kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah
 - b. Penindakan tindak pidana ringan (Tipping),
 - c. Pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi
 - a. Kegiatan Turjawil lalu lintas,
 - b. penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan Hukum dan pembinaan keamanan
 - c. keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- g. fungsi polisi perairan meliputi:
 - a. kegiatan patroli perairan
 - b. penanganan pertama pada tindak pidana perairan
 - c. pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan

- d. memelihara keamanan di wilayah perairan.

B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas)

Perkembangan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) khususnya di wilayah Kota Semarang sejak 3 tahun terakhir (2019-2021) mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Sudah banyaknya sedikit kasus yang ditangani Polrestabes Semarang dan berhasil terselesaikan dengan tuntas oleh Polrestabes Semarang.⁶¹

No	Tahun	Jumlah Kasus	Yang Terselesaikan	Yang tidak selesai
1	2019	25	23	2
2	2020	25	16	9
3	2021	29	26	3

Berdasarkan data diatas ada beberapa kasus yang sudah terselesaikan dan juga tidak terselesaikan. Penyebab ketidakselesaian suatu kasus adalah minimnya alat bukti yang ditemukan, biasanya berupa tidak adanya cctv ditempat kejadian perkara, tidak ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut, keterbatasan korban dalam memahami wajah pelaku karena gelap atau memang pelaku menggunakan penutup wajah supaya tidak ketahuan.

Masyarakat tidak akan mungkin bisa terlepas dari tindak kejahatan karena kejahatan itu sendiri terus menerus berkembang sesuai dengan kedinamisan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan dengan keadaan perekonomian yang berbeda-beda sehingga mejadi lahan yang subur bagi sebagian masyarakat untuk melancarkan aksi kejahatan. Sekeras apapun upaya pemerintah dan aparat untuk memberantas kriminalitas, namun jika kesejahteraan dan tingkat pendidikan masih dibawah rata-rata maka kriminalitas akan terus berkembang.

⁶¹ Stefanus, *Wawancara*, Bag.reskrim Polrestabes Semarang, 05 Juli 2022

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) sudah pasti melanggar hukum dan juga norma di masyarakat.

Sekian banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Wilayah Kota Semarang paling banyak kasus dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi dan gaya hidup.⁶² Faktor ini menjadikan para pelaku yang akhirnya gelap mata sehingga mereka nekat melakukan perbuatan yang melawan hukum dan juga mengakibatkan kerugian para korban dan juga untuk dirinya sendiri. Gaya hidup yang tidak seimbang dengan keadaan dan kemampuan membuat para pelaku menghalalkan berbagai cara untuk menapatkan apa yang dia inginkan guna menunjang gaya hidup.

Faktor Ekstern Penyebab Terjadinya Kriminalitas

1. Berikut adalah faktor ekstern atau faktor luar yang mempengaruhi pelaku tindak kriminal melakukan kejahatannya:
2. Tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan.
3. Kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama.
4. Contoh disintegrasi budaya berupa makin canggihnya barang-barang elektronik, memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri.
5. Kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya.
6. Fanatisme pada sesuatu seperti klub olah raga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh.
7. Rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti

⁶² Tety Briпка, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

penganiayaan.

8. Kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana di kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya melakukan tindak kejahatan.

Faktor Internal Penyebab Terjadinya Kriminalitas

1. Rasa iri terhadap orang lain memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.
2. Sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Hal ini bisa memicu tindakan kriminal seperti penganiayaan atau pencurian.
3. Perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi bisa memicu tindakan kriminal seperti perkelahian atau perseteruan.
4. Memiliki pola pikir matrealistis memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi.
5. Degradasi mental akibat stres atau depresi dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara berbuat kejahatan.⁶³

Selain dua faktor tersebut, ekonomi dan gaya hidup menurut penulis terdapat satu faktor lagi yang bisa memicu seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini mengakibatkan seseorang tidak bisa berfikir kedepan dan memikirkan sebab akibat apa yang akan dihadapi ketika melakukan suatu tindak kejahatan. Yang ada di benak mereka adalah bisa memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan cara yang salah sekalipun, karena mereka tidak mengindahkan hal itu.

Seiring berkembangnya teknologi dan juga kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari ini, semakin membuat siapa saja harus siap dalam menyambutnya. Maka dari itu dibutuhkan kesiapan dari berbagai aspek kehidupan terutama ekonomi.

⁶³ <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/>, diakses 6 Juli 2022

Karena itu membuat siapa saja bisa berpotensi menjadi pelaku tindak pidana kejahatan guna untuk menunjang kehidupan di zaman seperti ini.

Umur tidak menjadi batasan untuk seorang melakukan suatu tindak kejahatan di masa sekarang ini. Karena mirisnya lagi, kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Semarang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tapi juga ada sebagian kasus yang pelakunya masih berumur 16 Tahun masih dibawah umur. Sehingga hasil wawancara dikemukakan rentang usia dari para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Kota Semarang adalah 16-39 Tahun.⁶⁴

Rasa ketidak puasan dalam hidup dan mempunyai rasa iri terhadap sesama kerap menjadi alasan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Mereka merasa harus bisa mengikui trend zaman dan juga menyamaratakan dengan kehidupan manusia yang lainnya. Namun pada kenyataannya kemampuan dalam memenuhi kehidupan dari masing-masing orang itu sangatlah berbeda. Apalgi sebagai kepala keluarga yang berusaha keras dalam mencukupi kebutuhan bagi keluarganya, terkadang mereka harus berfikir keras untuk bisa memenuhi semuanya setidaknya berkecukupan. Belum lagi untuk pendidikan anaknya dan juga gaya hidup anaknya, para orang tua biasaya saling merasa bahwa dia telah memberikan yang terbaik untuk anaknya agar tidak terkesan diejek oleh masyarakat lain disekitar lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu, ekonomi yang kurang menunjang untuk semua itu membuat pelaku gelap mata dan karena melihat adanya kesempatan untuk bertindak kejahatan. Melakukan suatu tindak kejahatan tidak perlu dengan belajar terhadap seseorang yang ahli, karena itu semua bisa dari pengamatan atas kejadian-kejadian yang sudah terjadi.

Sekarang tindak pidana kejahatan sudah merambah kedunia para remaja bahkan para anak yang masih di bawah umur. Banyak faktor yang melatar belakangi para anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terutama dalam aspek ekonomi dan gaya hidup. Namun tidak menutup

⁶⁴ Tety Briпка, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

kemungkinan faktor lingkungan pun sangat berpengaruh untuk mendoktrin para pelaku yang masih dibawah umur. Disini peran orang tua dipertanyakan, mengapa bisa terjadi anak yang masih dibawah umur mempunyai keberanian untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu faktor pelaku yang masih dibawah umur dalam melakukan aksinya.

Lingkungan menurut penulis dirasa menjadi faktor utama para remaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena dilingkungannya lah karakter mereka terbentuk. Bahkan dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan sehingga membuat para remaja nekat untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan apa yang mereka inginkan demi menunjang gaya hidup agar bisa sepadan dengan kehidupan teman-temannya. Bahkan faktor ekonomi keluarga yang rendah menjadikan para pelaku yang masih dibawah umur melakukan hal keji tersebut, karena dia merasa tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tuanya sehingga mereka memutar otak untuk bisa mendapatkan sesuatu tersebut, meskipun harus melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun.

Berbicara mengenai korban menurut ibu Tety Briпка selaku anggota Resmob Polrestabes Semarang, tidak ada spesifikasi khusus untuk siapa saja yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena siapa saja bisa berpotensi untuk menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik itu perempuan atau laki-laki, tua atau muda, tidak ada perbedaan baik dari segi gender, ras, agama bahkan warna kulit sekalipun.⁶⁵

Rasa kehati-hatian sangat dianjurkan kepada masyarakat ketika sedang berpergian. Pengantisipasi dari diri sendiri memang harus selalu diterapkan dalam kondisi apapun dan dimanapun berada. Karena kejahatan selalu mengintai tidak pandang bulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi korbannya.

Para pelaku tidak hanya terfokuskan pada seorang perempuan saja untuk menjadi sasaran mereka namun juga tidak banyak dari kasus yang di tangani oleh Polrestabes Semarang yang menjadi korban adalah seorang laki-laki. Untuk

⁶⁵ Tety Briпка, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

pekerjaan dan status dari para korban sendiri beragam ada dari kalangan mahasiswa, karyawan swasta, masyarakat biasa, bahkan ada juga seorang anggota polisi yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan.

Pelaku dalam melancarkan aksinya tidak memandang dari penampilan fisik korban, tidak semerta-merta yang menggunakan kendaraan bermotor dengan tipe bagus akan menjadi korban, yang menggunakan emas berlebihan akan menjadi korban, yang menggunakan tas, baju branded akan jadi korban. karena mereka belum tentu membawa barang berharga yang bernilai banyak. Namun masyarakat yang berpenampilan biasa-biasa saja bahkan jauh dari kata modis pun, bisa menjadi sasaran para pelaku untuk menggasak barang berharga milik korban.

Terkait banyaknya penduduk dan luasnya wilayah kota Semarang, dan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang semakin meningkat tidak ada daerah khusus yang dijadikan patokan sebagai daerah rawan dari tindak kejahatan, karena semua wilayah yang termasuk dalam administrasi Pemerintah Kota Semarang berkemungkinan bisa menjadi tempat yang dijadikan sasaran oleh para pelaku tersebut. Karena para pelaku tidak memperhatikan dimana mereka beraksi. Jadi tidak ada daerah yang dikatakan paling rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun semua tempat berpotensi.⁶⁶

Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan

⁶⁶ Tety Briпка, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.⁶⁷


Pembagian Administrasi Perkecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Mijen	14
2	Gunungpati	16
3	Banyumanik	11
4	Gajah Mungkur	8
5	Semarang Selatan	10
6	Candisari	7
7	Tembalang	12
8	Pedurungan	12
9	Genuk	13
10	Gayamsari	7
11	Semarang Timur	10
12	Semarang Utara	9
13	Semarang Tengah	15
14	Semarang Barat	16

⁶⁷ http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/18, diakses 06 Juli 2022

15	Tugu	7
16	Ngaliyan	10

Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km²)



Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2009, BPS (data diolah)

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, 2021⁶⁸

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin Gender		
	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	59 504	56 673	116 177
5-9	62 324	59 608	121 932
10-14	64 596	61 052	125 648
15-19	66 546	62 632	129 178
20-24	64 040	61 511	125 551
25-29	64 617	64 356	128 973
30-34	65 580	66 547	132 127
35-39	67 039	68 197	135 236
40-44	66 165	68 233	134 398
45-49	59 085	62 225	121 310
50-54	51 914	56 164	108 078
55-59	44 172	48 986	93 158
60-64	35 730	39 247	74 977
65-69	25 328	28 949	54 277
70-74	12 696	15 245	27 941
75+	10 449	17 154	27 603
Kota Semarang	819 785	836 779	1 656 564

⁶⁸ <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2022/03/10/235/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2021.html> di akses 05 juli 2022

Data diatas menunjukkan betapa luasnya wilayah Kota Semarang dan banyaknya jumlah masyarakat, sehingga timbulnya tindak kejahatan amatlah mungkin terjadi, sehingga membuat semua wilayah memiliki potensi untuk terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan terjadi tidak hanya karena niat, tapi juga karena melihat adanya kesempatan. Maka dari itu para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya tanpa memandang sedang dimana mereka berada bahkan dalam keramaian pun mereka bisa saja melakukan aksi tersebut.

Ditambah dengan kondisi tertentu di wilayah tertentu pula membuat pelaku berkesempatan bahkan merasa diberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Salah satunya adalah masalah penerangan jalan pada malam hari. Keadaan seperti ini tidak bisa dihindari masyarakat ketika pulang dari berpergian karena hanya ada satu akses jalan yang bisa dilewati untuk menuju kerumah masing-masing. Sehingga mau tidak mau memang harus melewati jalan tersebut yang minim akan penerangan dan hanya mengandalkan lampu kendaraan dan lampu dari kendaraan lain yang juga sedang melintas untuk bisa melawti jalur tersebut.

Sebagian dari para pelaku menurut narasumber ada yang memiliki ilmu kekebalan, pasalnya ketika dilakukan penangkapan terdapat perlawanan dari pelaku sehingga membuat petugas meluncurkan timah panas yang mengenai kaki bagian persis dibawah lutut. Tidak hanya satu peluru yang diberikan melainkan dua peluru sekaligus, sehingga lengkap sudah kedua kaki pelaku mendapatkan hadiah dari petugas akibat perbuatannya. Namun yang menjadi perhatian khusus si pelaku masih bisa berjalan bahkan lari sekalipun mungkin masih bisa, karena tidak ada perubahan dari pelaku sebelum dan sesudah ditembak oleh petugas. Jadi, jika berfikir secara logika orang waras itu tidak mungkin terjadi pada orang biasa, karena bisa dipastikan sudah tidak bisa berjalan bahkan untuk berdiri pun sudah tidak bisa.

Salah satu contoh wilayah di Kota Semarang yang menjadi sasaran dari para pelaku untuk beraksi adalah kawasan BSB yang terletak di kelurahan kedungpane kecamatan Ngaliyan ini memiliki track jalur yang panjang dan terdapat semi hutan ditengah-tengah membelah antara lajur kanan dan kiri sehingga terkesan melintasi

hutan alas Roban ini ketika sudah memasuki jam 10 ke atas suasana ketika melewati jalur BSB ini terasa sangat mencekam, pasalnya sudah tidak banyak lagi pengguna jalan yang melintas, sehingga terkesan sepi ditambah penerangan yang dirasa kurang memadai membuat para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melihat adanya kesempatan yang bagus untuk melancarkan aksinya.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya melancarkan aksinya pada rentang waktu pukul 18.00-03.00 WIB. Namun tidak menutup kemungkinan di jam-jam lainnya seperti pada pagi, siang ataupun sore hari. Ini menunjukkan tidak ada waktu spesifik yang dijadikan acuan terjadinya tindak kejahatan⁶⁹ Salah satu contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada sore hari adalah ketika salah satu anggota polwan keluar dari rumah makan di daerah Semarang Utara tanpa berselang lama tas yang dibawa oleh korban ditarik oleh pelaku sehingga korban kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan motor yang dikendarai hilang kendali dan tersungkur di jalan raya. Akibat kejadian ini korban mengalami patah tulang dibagian kaki.

Adanya kesempatan dalam setiap kondisi dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Mereka tidak menghiraukan keadaan setempat, yang mereka yakini adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan berhasil mengambil harta benda dari korban.

Adapun dampak yang terasa di Wilayah Kota Semarang sendiri akibat dari maraknya kasus pencurian dengan kekerasan adalah bisa dikatakan tidak ada dampak yang harus mendapatkan penanganan khusus dari pihak yang berwenang. Pasalnya, tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat seperti: pembatasan keluar pada jam-jam tertentu, larangan untuk keluar sendiri di atas jam 10 bagi perempuan, larangan untuk melakukan perkumpulan bagi para komunitas dan lain-lain.⁷⁰ Akan tetapi tidak lantas menjadikan masyarakat untuk terus lengah dalam hal ini, namun lebih membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan mengantisipasi dengan

⁶⁹ Tety Bripka, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

⁷⁰ Tety Bripka, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

kesadaran masing-masing. Pasalnya sudah jelas dari berbagai kasus yang sudah terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan para pelaku tidak memandang siapa yang menjadi korban, tidak memandang waktu dan tingkat keramaian. Karna para pelaku anya menitiberatkan pada aspek kesempatan yang ada pada saat kejadian.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Wiayah Kota Semarang bisa dikatan sangat banyak karena dari data tiga tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak sebegitu segnifikan. Tingkat rendahnya perekonomian dan pola gaya hidup masyarakat membuat mereka melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhan. kemampuan yang mereka miliki, membuat mereka dengan mudah melancarkan aksinya tanpa pikir panjang dan tanpa memikirkan sebab akibat yang akan ditimbulkan terutama bagi dirinya sendiri.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) melakukan aksinya dalam keadaan waras atau sadar, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol. Karena tidak mungkin jika pelaku dibawah kendali minuman keras atau dalam keadaan mabuk bisa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, karena secara nalar jika seseorang sedang dalam keadaan mabuk untuk berdiri pun pasti sudah sempoyongan. Jadi sudah dapat dipastikan pelaku saat melangsungkan aksinya dalam keadaan waras atau sadar bukan karena terpegaruh minuman keras.

BAB IV

PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)

A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Dalam Aspek Kriminologi di Wilayah Kota Semarang

Berdasarkan teori *Naturalisme* yang kemudian berkembang menjadi 3 teori tentang kejahatan yaitu Aliran Klasik, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas.

Kaitannya dengan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Kota Semarang adalah bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya diskriminasi dalam masyarakat yang mengatakan bahwa pelaku tindak kejahatan harus orang dewasa. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa rentang pelaku tindak pidana pencurian di Wilayah Kota Semarang 16-36 Tahun yang didalamnya juga terdapat remaja yang masih diawah umur.

Aliran Positivisme, yang menjelaskan mengenai Determinisme biologis menjelaskan bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pengaruh biologis dalam dirinya. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Kota Semarang di latarbelakangi oleh faktor ekonomi, karena faktor inilah menimbulkan rasa ingin memiliki suatu barang yang pada kenyataanya belum bisa terwujud karena faktor keuangan yang tidak mencukupi untuk hal itu. Sehingga timbullah pemikiran untuk bagaimana bisa harus memiliki barang tersebut dengan melakukan berbagai macam cara tanpa mereka memikirkan sebab akibat yang akan timbul setelah itu.

Kenekatan yang timbul dari diri pelaku menuntut mereka harus bersikap berani dan siap untuk menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Namun kenyataanya pelaku menjadi gelap mata ketika melihat suatu kesempatan didepaan mata yang rupanya sayang untuk dilewatkan. Karena desakan kebutuhan mengharuskan mereka untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dalam kejadiannya

tidak semua korban langsung begitu saja menyerahkan barang berharga milik mereka begitu saja pada pelaku. Ada juga yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta benda mereka dan sebagai bentuk membela diri, sehingga membuat pelaku menjadi lebih kasar lagi sampai ada yang menggunakan senjata tajam untuk melumpuhkan korbannya. Sehingga sampai mengakibatkan kematian pada korban.

Dalam teori *Determinisme* Kultural, yang menjelaskan bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan hidup akan berpengaruh pada tingkah laku manusia. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilakukan pelaku karena beberapa faktor salah satunya adalah lingkungan. Karena tingkah laku manusia bisa terbentuk karena faktor lingkungan tempat tinggal mereka, jika berada di lingkungan yang sebagian masyarakatnya pelaku tindak kejahatan maka lambat laun para pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa akan terpengaruh bahkan bisa saja mengikuti jejak para orang dewasa di lingkungan mereka dengan bekal apa yang telah diajarkan.

Dalam teori sebab-sebab kejahatan, kaitanya dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di wilayah Kota Semarang ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstren. Faktor intern disini dititikberatkan pada faktor pendidikan masing-masing. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang membuat mereka melakukan tindakan yang tidak beraturan sehingga terkesan bebas sesuai dengan kemauan sendiri. ini terjadi karena orang tua mereka tergolong dalam kategori ekonomi rendah sehingga tidak mementingkan pendidikan anak-anak mereka karena untuk makan pun terkadang masih kekurangan. Ditambah lagi dengan faktor eksternal dari lingkungan sekitar yang mengajarkan berbagai hal yang seharusnya itu tidak dilakukan. Pemikiran dari anak-anak yang masih dibawah umur akan gampang terprovokasi oleh apa yang disampaikan kepadanya, mereka bahkan gampang meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang disekitar mereka.

B. Peran Polrestabes Semarang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam. Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya hukum penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan oleh pihak kepolisian . ada tiga fungsi dasar kepolisian, antara lain sebagai berikut:

1. Mencegah dan mendeteksi kejahatan
2. Memelihara ketertiban publik
3. Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan

Selain ketiga fungsi kepolisian diatas fungsi kepolisian dalam hal ini juga sebagai penyelidik dan juga sebagai penyidik sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (4) KUHP yang menyatakan bahwa kedudukan polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik.

1. Fungsi kepolisian sebagai penyelidik

Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat menerangkan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan bukanlah fungsi tersendiri yang terpisah dari penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu metode dan fungsi yang mendahului tindakan lain yaitu: penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁷¹

Dalam hal penyelidikan, tugas pokok Polri memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hlm.117

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Tugas penyelidikan yang harus dilakukan oleh penyidik meliputi keiatan:

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan
- c. Mencari serta mengumpulkan barang bukti
- d. Membuat terang tindak pidana yang terjadi
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

Pada tahap penyelidikan bahwa segala data dan fakta yang diperlukan bagi penyelidikan tindak pidana dapat dikumpulkan. Dari hasil penyelidikan tersebut sehingga didapat suatu kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar merupakan tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan, karena segala data dan fakta yang dibutuhkan bagi penyelidikan tindak pidana sudah terkumpul.

2. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik

Penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1). Pada Pasal 6 KUHPA juga menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia,

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, contohnya : pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada saat penyidikan akan memulai suatu penyelidikan, sebagai penyidik telah dipastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelakunya.

Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih terlihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- j.

Polrestabes Semarang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁷²

Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan

⁷² Bram Alfredo Ginting, Peran Polri dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang di lakukan Begal atau Geng motor (Studi Wilayah Hukum PolrestabesMedan), (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018)

diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing masing wilayah.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu *Preventif* maupun *Represif*, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus Pencurian diwilayah hukum Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga Polrestabes Semarang memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Sesuai dengan fungsinya yang trcantum dalam UU No.2 Tahun 2002 berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kerap terjadi di wilayah hukum Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang sudah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu sudah banyak kasus yang berhasil ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang dan menangkap para pelaku.

Angka tindak pidana kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kota Semarang yang mana bisa dikatakan sebagai penyakit dalam masyarakat tidak bisa sepenuhnya 100% di putus perkembangannya secara tuntas oleh pihak Polrestabes Semarang. karena satu tindak pidana kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dalam kurun waktu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak hanya terfokuskan pada satu kasus saja, namun Polrestabes Semarang juga memerhatikan pada kasus-kasus kejahatan lainnya, sehingga beberapa upaya telah dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang untuk menekan terjadinya tindak pidana kejahatan. Diantara upaya yang telah dilakukan dan dijalankan adalah: melakukan patroli, memasang lampu rotator dan juga pada aplikasi Libas.⁷³

Patroli dilakukan oleh anggota atau team yang sudah ditunjuk baik dengan yang menggunakan seragam maupun dengan yang menggunakan pakaian bebas sehingga tidak kentara bahwa mereka seorang petugas yang sedang melakukan patroli. Mereka tidak hanya menyisir di daerah yang dirasa menjadi titik rawan terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kita tahu biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki tingkat mobilitas rendah, sehingga memudahkan pelaku dalam beraksi. Namun, team gabungan yang melakukan patroli juga menyisir di area perkampungan-perkampungan masyarakat.

Penggunaan lampu rotator oleh Polrestabes Kota Semarang sebagai upaya dalam meminimalisir tindak kejahatan berfungsi untuk sedikit bisa mengurungkan niat dari para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Karena lampu rotator yang dipasang biasanya dilengkapi dengan suara sirine itu dengan jarak 200 meter sudah bisa terdeteksi dan terlihat dari jauh. Yang mana kita tahu juga bahwa lampu rotator tidak bisa sembarangan dipasang di kendaraan warga karena ada peraturan yang mengatur pemasangan lampu rotator pada kendaraan.

⁷³ Tety Briпка, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

Aplikasi Libas merupakan program dari Kapolrestabes Semarang dengan team Tebasnya yang selama waktu 1x24 jam siap siaga yang terhubung dengan PCC (*P्रेसisi Command Center*) yang ada di Mako Polrestabes, selain itu Aplikasi Libas juga terintegrasi dengan layanan publik yang lain di wilayah Kota Semarang. Dengan aplikasi Libas ini, masyarakat di Kota Semarang semakin mudah membuat pengaduan secara online berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Aplikasi Libas terkoneksi dengan seluruh anggota Polrestabes Semarang, sehingga jika ada masalah dapat segera dibantu. Aplikasi Libas sebagai bentuk pengamanan secara mobile dan digital guna mengantisipasi maraknya aksi kejahatan bisa diakses melalui telepon berbasis android dengan mengunduh di playstore.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk mengenalkan aplikasi libas terus dilakukan dengan mengenalkan aplikasi dan memaparkan terkait manfaat yang diperoleh dari aplikasi tersebut, dan juga menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi libas guna mempermudah dalam melakukan aduan bila mana terjadi suatu tindak pidana kejahatan dilingkungan masing-masing. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui aplikasi libas tersebut maka akan membantu pihak kepolisian untuk bersama-sama memutus mata rantai tindak kejahatan yang selalu menjadi permasalahan yang tak ada selesainya. Adanya aplikasi libas tersebut diharapkan efektif membantu masyarakat yang melihat maupun mengalami sendiri suatu tindak kejahatan, untuk segera menghubungi pihak kepolisian tanpa harus mendatangi polsek/polres hanya dengan memanfaatkan aplikasi libas yang dimiliki. Karena aplikasi tersebut terkoneksi pada server yang menghubungkan pula dengan telfon genggam seluruh anggota baik yang sedang bertugas maupun juga yang sedang berada diluar karena perjalanandinas.

Penanganan yang di lakukan oleh Polrestabes Kota Semarang dalam menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dengan berbagai cara yang telah dijalankan memang bisa menekan angka kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dibuktikan dengan ditangkapnya para pelaku dalam waktu kurang dari satu minggu bahkan ada juga kurang dari 1X24 jam. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu penanganan serta meminimalisir

terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena kasus ini berawal dari masyarakat dan dari masyarakatlah yang bisa menangani bahkan membasmi secara tuntas kasus tersebut.

Fenomena kasus seperti ini memang tidak bisa 100% di hilangkan. Polrestabes Kota Semarang dalam penanganannya pun mengalami beberapa hambatan dalam menghentikan lajur perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini. Salah satu faktor yang menghambat menurut narasumber adalah “mati satu tumbuh seribu”⁷⁴. Mengapa demikian, jika dilihat apa yang terjadi di lapangan rentan usia pelaku berkisran dari umur 16-36 tahun. Itu menunjukan jika ada pelaku yang usianya 25-36 yang sudah berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam jeruji besi pun mereka memanfaatkan kesempatan dengan saling berbagi pengalaman dengan penghuni lapas lainnya. Bahkan mereka menjadi saling belajar mengenai berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Itu mengakibatkan para pelaku mempunyai fikiran bahwa dia bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat sewaktu berada di dalam lapas setelah mereka dikatakan bebas dikemudian hari nanti, namun juga ada yang menjadikan pelajaran hidup para pelaku yang mana kemudia berinsaf utuk tidak mengulangi nya lagi dalam hidupnya.

Tertangkapnya para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak lantas membuat sebagian orang merasa bahwa memang perbuatan tersebut harus di jauhi, namun karena faktor ekonomi dan gaya hidup masyarakat sehingga bermunculan kembali pelak yang melakukan tindak kejahatan dimana mirisnya dilakukan oleh remaja-remaja yang bisa dikatan masih Abg. Demi memenuhi kebutuhan mereka memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

⁷⁴ Tety Briпка, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Cara efektif untuk meminimalisir adanya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Kota Semarang menurut narasumber Tety Bripka pada saat sesi wawancara mengatakan bahwa cara efektifnya adalah “izinkan kami (Resmob) melakukan penembakan terhadap pelaku saat penangkapan di bagian selain kaki”⁷⁵. Mengapa demikian, karena supaya memberikan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan perlawanan saat penangkapan sehingga dilakukanlah penembakan untuk melumpuhkan si pelaku.

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

⁷⁵ Tety Bripka, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Semarang, 5 Juli 2022

bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.”

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).⁷⁶

Implementasinya di lapangan dalam penangkapan yang dilakukan oleh team dari Polrestabes Kota Semarang, dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat Negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat pengganggu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasannya dalam menjalankan tugas, anggota polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam peraturan kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Perkap ini terdiri dari 7 bab dan 17 pasal dan ditandatangani oleh kapolri pada tanggal 13

⁷⁶ Arif Rizky wicaksana, *Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, (Surabaya, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2015)

januari 2009. Adapun tujuan perkap ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁷

Pelaksanaan penangkapan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Semarang dalam beberapa kasus tidak berjalan lancar, pasalnya ada beberapa dari pelaku yang melakukan perlawanan saat proses penangkapan berlangsung. Maka dari itu team dari Polrestabes Semarang dengan berbagai pertimbangan melakukan penembakan guna melumpuhkan gerak dari para pelaku tersebut. Biasanya sasaran tembakan di pusatkan pada bagian kaki atau tangan yang bertujuan hanya untuk melumpuhkan saja.

Ketidak kooperatifan dari pelaku dalam proses penangkapan mungkin saja terjadi perlawanan yang dilakukan bisa saja mencelakan dirinya sendiri bahkan bisa juga mencelakakan masyarakat sekitar. Maka dari itu kepolisian dalam proses penangkapan harus bisa megendalikan emosinya dalam menghadapi para pelaku agar setiap apa yang dilakukan mampu membantunya dalam proses penangkapan contohnya adalah melakukan penembakan jika terjadinya perlawanan dari pelaku.

Contoh kasus yang ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang salah satunya adalah penangkapan pada pelaku tindaak pidana pencurian dengan kekerasan yang melakukan perlawanan saat ditangkap sehingga dihadahi timah panas di bagian kaki oleh team dari Polrestabes Kota Semarang. Tidak hanya pada satu kaki melainkan kedua kakinya dihadahi timah panas oleh petugas. Namun kondisi diluar logika manusia terjadi, pasalnya pelaku tersebut masi bisa berdiri tegak bahkan masih mampu berjalan dan masih bisa berlari layaknya manusia biasa yang tidak terjadi apa-apa pada kakinya. Kejadian ini dianggap tidak bisa diterima pada akal fikiran normal manusia, biasanya seseorang yang kakinya tertembak timah panas akan mengalami kesulitan dalam berjalan ini pun jika terjadi hanya pada satu kaki, maka jika kedua kakinya tertembak bisa dipastikan untuk berdiripun sudah susah apalagi

⁷⁷ Jhonatan Wardian Priambodo, *Kewenangan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2015)

untuk berjalan bahkan berlari itu sangatlah mustahil. Analisis dari petugas adalah bahwa pelaku tersebut memiliki kemampuan kekebalan tubuh yang tidak semua orang lain miliki dimana ini bisa disebut dengan kekuatan bersifat gaib.

Kejadian inilah yang membuat narasumber mengatakan meminta untuk diberi izin melakukan penembakan di bagian selain tangan kaki, guna memberi efek paling jera terhadap pelaku bahkan bisa dijadikan pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dalam aspek Kriminologi yang terjadi di wilayah Hukum Kota Semarang adalah: Berdasarkan teori Naturalisme yang kemudian melahirkan teori klasik menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Dan juga ada dua faktor sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor internal dan eksternal.
2. Peran Polrestabes Kota Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pecurian dengan kekerasan (curas) adalah : Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Segala hal yang berkaitan dengan keamanan kenyamanan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian. Dalam hal ini peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang ditangani oleh team Resmob (Reserse Mobile) sudah efektif dibuktikan dengan jumlah kasus yang telah ditangani dalam 3 tahun.

B. Saran

Dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, untuk terfokuskan kepada pemberian lapangan pekerjaan kepada masyarakat guna menekan angka kemiskinan. Dan juga untuk memperhatikan kondisi-kondisi jalan jika malam hari karena disebagian

wilayah masih minim penerangan jalan ketika malam hari sehingga memberi ruang pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

2. Kepada masyarakat, untuk saling berkontribusi terhadap penanggulangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satunya yaitu dengan melakukan ronda di lingkungan tempat tinggal masing-masing, dan juga menumbuhkan rasa kehati-hatian ketika berada diluar rumah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abadi Purwoko, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1995.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet-i, Bandung, : Pt citra Aditya Bakti

Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta: Pranamedia group, 2018.

Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, Cv. Jekak, 2018.

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta :Amarta, 2001.

Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Dadang sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, Jakarta, 2015.

Extrix Mangkeprijanto El Sida, *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum*, Guepedia:2020.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

I Madhe Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020

Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media, 2017.

Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Khaliq, Khalid Gibran, Akiya Qidam, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*, Pamekasan: Redaksi Duta Media, 2017.

Ismu Gunadi, Jonardi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta : kencana Pranamedia Group, 2015.

I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, Bali, Nilacakra: Publishing House, 2018.

Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metod Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia group.

Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung :Storia Grafika, 2022.

Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, 1996.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang :UM press dan FH UB, 2001.

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsiip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016.

- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Bandung 2010.
- Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan :USU Press, 1994.
- R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980.
- Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model perpolisian masyarakat, penegakan hukum & kearifan lokal*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2020.
- Sandu Siyoto, *Dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta, Literasi media publishing, 2015.
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- uharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta :Rajawali Pers, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010.

Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Aditya Ghulamasyah, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (begal) (studi di Polres Pasuruan)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Arif Rizky wicaksana, *Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Surabaya, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2015.

Bram Alfredo Ginting, *Peranan polri dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan begal atau geng motor (studi di wilayah hukum polrestabes Medan)*, Universitas Sumatera utara Medan, 2018

Dwi Setiyani, *Tinjauan kriminologis pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam (studi kasus di Kota Makasar tahun 2014-2016)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2018.

Edi Janwar Gurusinga, *Peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polsek sunggal*, Universitas Medan Area Medan, 2016.

Heni Muchtar, *Analisis uridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Universitas Negeri Padang.

Imam Saroni, *Peran polri dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (studi kasus Polsek Bringinkanaya tahun 2014-2015)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Jhonatan Wardian Priambodo, *Kewenangan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2015)

Jurnal Suwardi sagama, *Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan*, IAIN Samarinda, 2016.

Muliono, Jubair, *Penanggulanagn Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu*, Universitas Tadulako, 2019.

Toto Hartono, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Besar Kota Medan)*, 2021.

Internet

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/06/173645378/beraksi-di-depan-kantor-alkot-semarang-2-begal-yang-tewaskan-korbannya?page=1>

KBBI, Curi. Diakses di internet pada tanggal 3 Juli 2022, dari situs: KBBI.Web.id/

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/>,

http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/18,

<https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2022/03/10/235/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2021.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan semi terstruktur

1. Ada berapa jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
3. Berapa rentang usia dari para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
4. Siapa sajakah yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
5. Apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
6. Dimanakah tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
7. Pada jam berapakah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
8. Tindakan/ upaya apa yang sudah dilakukan Polrestabes Smarang dalam kasus v tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
9. Faktor apa saja yang menghambat dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
10. Bagaimana cara efektif untuk meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?
11. Bagaimana grafik perkembangan dari kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kota Semarang?



Wawancara dengan Ibu Tety Bripka Resmob Polrestabes Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Firda Wahyu Ikfiyana
Nim : 1802056038
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 11 Desember 1998
Alamat rumah : Desa Lebakwangi Rt 001 Rw 001 Kec.
Jatinegara Kab. Tegal
Alamat domisili : Jl. Beringin Permai I C-33 Rt 001 Rw 015
Kel. Bringin Kota Semarang
No telpon : 085162583143
Email : Firdawahyu1112@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan formal

1. SD N Lebakwangi 01 : 2005-2011
2. MTs N Model Babakan : 2011-2014
3. MAN 1 Kota Semarang : 2014-2017
4. Uin Walisongo Semarang : 2018-sekarang

C. PENGALAMAN KEGIATAN, MAGANG, PPL

1. LRC KJHAM